

DPRA DUKUNG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ACEH



Saya juga mengharapkan agar ke depan semakin banyak tumbuh produk-produk baru serta pengusaha-pengusaha UMKM yang baru di Aceh.

TEUKU IRWAN DJOHAN
Anggota DPRA

Anggota Komisi III DPRA dari Partai NasDem, Teuku Irwan Djohan,

SERAMBINNEWS.COM - Anggota Komisi III DPRA dari Partai NasDem, Teuku Irwan Djohan, mengatakan, pada prinsipnya ia sangat mendukung semua pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Aceh. Sebab, menurut Irwan, UMKM termasuk pilar utama pendukung untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Jika ekonomi masyarakat kuat, lanjut Irwan, secara tidak langsung akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini sedang dihantui laju inflasi yang tinggi. Salah satunya, sebut Irwan Djohan, usaha sabun cuci piring produksi warga Aceh yang diberi nama 'Mak Rah Pireng.'

Usaha tersebut, kata Irwan, juga patut didukung oleh semua stakeholder terkait. Pria yang akrab disapa Cutbang ini juga sangat berharap agar UMKM-UMKM yang di Aceh bisa terus berkembang menjadi semakin maju, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari luar Aceh. "Saya juga mengharapkan agar ke depan semakin banyak tumbuh produk-produk baru serta pengusaha-pengusaha UMKM yang baru di Aceh," ucap Teuku Irwan Djohan yang kini dipercaya sebagai Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRA.

Teuku Irwan Djohan yang sudah dua pada periode menjadi Anggota DPRA ini mengungkapkan, majunya UMKM dengan sendirinya akan berdampak positif bagi ekonomi Aceh serta dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Rencong. "Kita juga mengajak kalangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar mempermudah akses kepada pelaku UMKM di Aceh. Sehingga, mereka bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dengan mudah," harap Irwan Djohan yang pada periode lalu menjabat Wakil Ketua DPRA. Kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Anggota DPRA dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini meminta agar terus melakukan pendampingan terhadap semua

pelaku UMKM di Aceh. Sehingga, semua usaha kecil dan menengah di Aceh bisa lebih maju di masa-masa mendatang.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/11/13/dpra-dukung-umkm-di-aceh>. Minggu, 13 November 2022

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pasal 1

(Angka 1)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

(Angka 2)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(Angka 3)

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

(Angka 4)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah ini.

(Angka 13)

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(Angka 14)

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Pasal 2

(Ayat 1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(Ayat 2)

Kemudahan, petindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui:

- 1) pembinaan; dan
- 2) pemberian fasilitas.

c. Pasal 35

(Ayat 1)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

(Ayat 2)

Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

(Ayat 3)

Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(Ayat 4)

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

(Ayat 5)

Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyakRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

d. Pasal 37

(Ayat 1)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.

(Ayat 2)

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

- 1) nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- 2) nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- 3) nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

(Ayat 3)

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 38

(Ayat 1)

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

(Ayat 2)

Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko

f. Pasal 42

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

g. Pasal 47

Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:

- 1) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- 2) tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- 3) pembebasan biaya perizinan.